



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1094 /KPTS/M/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA ASASTA KOTA DEPOK
UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI CILIWUNG KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01PRTM2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok Nomor 690/052 - produksi tanggal 29 Januari 2020 perihal Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok memerlukan izin pengusahaan sumber daya air untuk Usaha Air Minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Ciliwung, Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane;
 - d. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Nomor Pw.03.02 - Ay203 tanggal 17 Januari 2020;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok untuk Usaha Air Minum, Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 344, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5801);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01PRTM2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20PRTM2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05PRTM2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20PRTM2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03PRTM2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 569KPTSM2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air Kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA ASASTA KOTA DEPOK UNTUK USAHA AIR MINUM KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

KESATU : A. Memberikan izin pengusahaan sumber daya air di Sungai Ciliwung kepada:

1. nama perusahaan : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok
2. penanggung jawab : Direktur Utama
3. alamat perusahaan : Jl. Legong Raya No. 1, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok.

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Usaha Air Minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Ciliwung, Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

B.1. Penggunaan Air

1. cara pengambilan : Pemompaan
2. kuota airdebit maksimum : 198 (seratus sembilan puluh delapan) literdetik atau setara dengan 514.357 (lima ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh) m³bulan
3. jadwal pengambilan : 24 jamhari selama 30 haribulan
4. tujuan penggunaan : Menggunakan air sebagai materi di Sungai Ciliwung untuk Usaha Air Minum
5. debit (Q) maksimum air dari Sungai Ciliwung yang dapat digunakan setinggi-tingginya sebesar 198 (seratus sembilan puluh delapan) literdetik atau setara dengan 514.357 (lima ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh) m³bulan dan yang diambil dari 1 (satu) lokasi pengambilan air (*intake*) di Sungai Ciliwung serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik;

6. untuk menjaga ketersediaan debit pemeliharaan sungai, maka setiap saat debit di sungai harus disisakan lebih besar atau sama dengan debit andalan 95% (Q95);
7. pada waktu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok tidak menggunakan air dari Sungai Ciliwung untuk keperluan yang dimohonkan, aliran penggunaan dari Sungai Ciliwung harus dihentikan;
8. memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari kuota air atau debit maksimum yang diusahakan bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat;
9. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemegang izin perusahaan sumber daya air wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk melakukan kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakatlingkungan dalam batas-batas tertentu;
12. membayar kompensasi ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air yang lainnya;
13. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane;
14. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan; dan
15. air yang dibuang kembali ke sungai harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B.2. Penggunaan Sumber Air

1. jenistipe konstruksi : *Intake*
 2. lokasi
 - a. sumber air : Sungai Ciliwung
 - b. kelurahan : Depok
 - c. kecamatan : Pancoran Mas
 - d. kota : Depok
 - e. provinsi : Jawa Barat
 - f. titik koordinat : $06^{\circ} 24' 26,38''$ LS;
pengambilan $106^{\circ} 49' 9,68''$ BT
 3. tujuan penggunaan : Menggunakan sumber air sebagai media untuk konstruksi *intake*
 4. biaya yang dikeluarkan untuk operasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok;
 5. segala risiko dan dampak yang timbul akibat penggunaan *intake* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok;
 6. keamanan bangunan pengairan yang ada di alur sungai di sekitar bangunan *intake* selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok;
 7. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok dilarang untuk mengambil materialbatuan yang ada di Sungai Ciliwung.
- C. Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf A, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

- KEDUA : A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane akan melakukan normalisasi dan/atau menggunakan lokasi dimaksud untuk pembangunan guna penataan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air di Sungai Ciliwung, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok wajib untuk:
1. mengamankan konstruksi *intake* dan prasarana lainnya; dan/atau
 2. memindahkan konstruksi *intake* dan prasarana lainnya; yang ada di lokasi sungai tersebut dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.
- B. Dalam hal pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan bangunan *intake* dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf A mengakibatkan kerusakan terhadap bangunan *intake* dan prasarana lainnya serta sumber air di lokasi pekerjaan, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.
- KETIGA : Dalam hal kondisi ketersediaan air di Sungai Ciliwung mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2, dapat ditinjau kembali oleh pemberi izin.
- KEEMPAT : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, wajib untuk:
1. mematuhi ketentuan dalam izin;
 2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
 5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
 6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
 7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
 8. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang sudah dibangun.

B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf A, pemegang izin harus:

1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
3. memasang alat pengukur tinggi muka air (*peilschaal*) di dekat lokasi intake, membaca dan mencatat tinggi muka air harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane secara berkala setiap 3 (tiga) bulan; dan
4. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada *intake* dan bangunan pendukung termasuk pengoperasian dan pemeliharannya;

KELIMA

- : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat pembangunan *intake*, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.
- B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf A, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

KEENAM

- : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:
1. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin perusahaan sumber daya air; atau
 2. pemegang izin melakukan penyalahgunaan izin perusahaan sumber daya air.
- B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
1. masa berlakunya izin perusahaan sumber daya air berakhir;
 2. pemegang izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain; atau

3. pemegang izin tidak melaksanakan penggunaan air paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya izin.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (sebagai laporan);
2. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
3. Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2020

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,



Ir. Jarot Widyoko, Sp-1
NIP. 196302241988101001